



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 28 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, SEKARANG BERTEMPAT KEDIAMAN DIRUMAH ORANG TUA PEMOHON DI XXXXX, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email pakyoyok202317@gmail.com ; sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx4, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 09 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Magetan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juli 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Juli 2021, dan saat menikah status Pemohon duda dan Termohon berstatus janda;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Magetan, akan tetapi Pemohon bekerja di XXXXX dan pulang setiap 1 minggu sekali terakhir pulang pada bulan Februari 2024 tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena hal sepele dan ketika marah Termohon sering berkata kasar dan pernah menjelek-jelekan Ibu Pemohon melalui chat di whatsapp;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 11 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M. sebagaimana laporan tanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya mediasi berhasil dengan Kesepakatan;

Pasal 1

Pemohon bersedia mencabut perkara dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Termohon mau mengubah sikap temperamen dan tidak berkata kasar;
2. Termohon melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri yang baik;
3. Termohon mau bersikap baik Kepada orang tua Pemohon;

Pasal 2

Pemohon dan termohon sepakat apabila dalam satu bulan tidak ada perubahan, maka Pemohon akan mengajukan kembali gugatan perceraian di pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon dalam sidang menyatakan akan mencabut perkaranya sebab Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sesuai hasil mediasi pada tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan belum berhasil;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan amanat PERMA 1 Tahun 2016 maka ditempuh mediasi dengan mediator Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., tanggal 13 Januari 2025, ternyata mediasi berhasil damai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon sesuai hasil mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebab adanya hasil mediasi dengan hasil rukun kemudian pencabutan juga sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H., M.H dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Penggandaan	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	220.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)